



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Sentani - Depapre Gunung Merah Sentani

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR ; 10 TAHUN 2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS KEMTUK GRESI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS YPK SENTANI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS YAPIS NIMBOKRANG,
SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN KOINONIA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS BUMI SAHAJA KAUREH,
DI KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di dibang pendidikan dan dalam pemerataan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jayapura, perlu disediakan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, dengan mendirikan Sekolah Menengah Atas Kemtuk Gresi, Sekolah Menengah Atas YPK Sentani, Sekolah Menengah Atas Yapis Nimbokrang, Sekolah Menengah Atas Kristen Koinonia, Sekolah Menengah Atas Bumi sahaja Kaureh.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Kemtuk Gresi, Sekolah Menengah Atas YPK Sentani, Sekolah Menengah Atas Yapis Nimbokrang, Sekolah Menengah Atas Kristen Koinonia, Sekolah Menengah Atas Bumi sahaja Kaureh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor : 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4151);


Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Negara Nomor 4194),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin Operasional, Sekolah Menengah Atas Kemtuk Gresi, Sekolah Menengah Atas YPK Sentani, Sekolah Menengah Atas Yapis Nimbokrang, Sekolah Menengah Atas Kristen Koinonia, Sekolah Menengah Atas Bumi sahaja Kaureh dengan alamat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA** : Pengaturan Siswa, Kepala Sekolah, Guru dan tenaga Pendidik dan Kependidikan, Kurikulum serta aset sekolah sehubungan dengan Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan dalam rangka Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Operasional Yayasan dan APBD Kabupaten Jayapura sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 31 Oktober 2012



- Tembusan kepada Yth.:
1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
 2. Bupati Jayapura di Sentani,